



LAMPIRAN

TERJEMAHAN KONVENSI DEN HAAG IV 1907 MENGENAI HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG DI DARAT

Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prussia dan

Menimbang bahwa, pencarian cara untuk memelihara perdamaian dan mencegah konflik bersenjata antarbangsa-bangsa, demikian pula perlunya memperhatikan kasus-kasus di mana seruan untuk mengangkat senjata terjadi karena peristiwa-peristiwa di mana kekhawatiran mereka tidak dapat dihindari;

Juga dijiwai oleh keinginan untuk menyediakan, bahkan dalam kasus yang ekstrim, kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhan kemajuan peradaban;

Mengingat pentingnya hal ini, untuk meninjau kembali hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan umum dalam perang, baik dengan memberikan pengertian, atau meletakkan beberapa batasan tertentu dalam rangka untuk sejauh mungkin mengurangi kerusakan;

Mempertimbangkan bahwa penting untuk melengkapi dan menjelaskan secara lebih tepat hasil kerja Konferensi Perdamaian Ke Dua menyusul Konferensi Brussel tahun 1874, dan diilhami oleh ide-ide yang dihasilkan oleh pemikiran sebelumnya, yang menghasilkan ketentuan-ketentuan untuk membatasi dan mengatur kebiasaan-kebiasaan dalam perang di darat;

Menurut pandangan Pihak-pihak Peserta Agung, ketentuan-ketentuan ini, yang diilhami oleh keinginan untuk menghilangkan kekejaman peperangan, sejauh kepentingan militer memungkinkan, dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai suatu aturan umum bagi tindakan Belijeren dalam hubungannya dengan pihak lain dan masyarakat;

Bagaimanapun juga, adalah tidak mungkin pada saat sekarang untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang mencakup segala keadaan yang terjadi dalam praktik-praktik negara;

Di sisi lain, Pihak Peserta Agung, dengan jelas tidak bermaksud bahwa kasus-kasus yang tidak dapat diprediksi, dalam hal tidak adanya peraturan yang tertulis, menjadi hal yang harus diputuskan dengan semena-mena oleh para Komandan Militer;

Hingga serangkaian aturan hukum perang yang lebih lengkap dapat dihasilkan, maka Para Pihak Peserta Agung dengan bijaksana menyatakan bahwa, dalam kasus-kasus yang tidak diatur di dalam Regulasi yang mereka hasilkan, masyarakat dan Belijeren tetap berada di bawah perlindungan dan aturan prinsip-prinsip hukum bangsa-bangsa yang dihasilkan dari kebiasaan-kebiasaan yang ditegakkan di antara bangsa-bangsa, dari hukum kemanusiaan dan keinginan nurani masyarakat;

Mereka menyatakan bahwa dalam hal ini terutama pada Pasal 1 dan Pasal 2 dari Regulasi yang dipergunakan haruslah dipahami;

Para Pihak Peserta Agung bermaksud menyimpulkan suatu konvensi yang baru yang berpengaruh, telah menunjuk utusan mereka :

(Nama-nama Perwakilan yang Berkuasa Penuh)

yang telah menyimpan *full-power* mereka, dengan baik dan sejak itu menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak Peserta harus mengeluarkan instruksi-instruksi kepada Angkatan Daratnya, yang harus sesuai dengan Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan perang di Darat, yang dilampirkan pada Konvensi ini.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Regulasi Den Haag sebagaimana tertera dalam Pasal 1 dan juga terdapat dalam Konvensi ini, tidak berlaku kecuali antar Para Pihak dan hanya jika semua Belijeren menjadi peserta pada Konvensi ini.

Pasal 3

Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak Belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjatanya.

Pasal 4

Konvensi ini bagi Para Pihak, pada saat diratifikasi harus menggantikan Konvensi tanggal 29 Juli 1899 mengenai Hukum dan Kebiasaan perang di Darat.

Konvensi 1899 tetap berlaku bagi Para Pihak yang menandatangani, dan yang tidak meratifikasi Konvensi ini.

Pasal 5

Konvensi ini harus diratifikasi secepat mungkin. Ratifikasinya harus disimpan di Den Haag.

Penyimpanan pertama ratifikasi harus dicatat dalam sebuah proses-verbal yang ditandatangani oleh para Wakil Negara yang ikut serta juga oleh Menteri Luar Negeri Belanda.

Penyimpanan berikutnya dari ratifikasi harus dibuat melalui suatu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda dan disertai dengan instrumen ratifikasinya.

Salinan yang sah dari *Proces-verbal* mengenai penyimpanan ratifikasi pertama, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, serta instrumen ratifikasi, harus segera dikirim oleh Pemerintah Belanda melalui saluran diplomatik kepada Negara-negara yang diundang pada Konperensi Perdamaian yang Ke Dua, juga kepada Negara-negara lain yang telah ikutserta pada Konvensi ini. Pemerintah Belanda harus memberitahukantanggal penerimaan aksesi.

Pasal 6

Negara-negara Bukan Penandatanganan dapat ikut serta dalam Konvensi ini.

Negara yang ingin ikut serta harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, serta menyampaikan akta keikutsertaannya tersebut agar disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda harus sesegera mungkin meneruskan kepada semua Negara salinan yang sah dari pemberitahuan tersebut dan juga akta keikutsertaannya yang menyebutkan tanggal pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 7

Konvensi ini mulai berlaku bagi Negara-negara yang menjadi pihak pada penerimaan ratifikasi yang pertama kali, enam puluh hari setelah proses verbal yang mencatat penerimaan tersebut, dan bagi Negara-negara yang akan melakukan ratifikasi atau aksesi, maka Konvensi mulai berlaku enam puluh hari setelah pemberitahuan ratifikasi atau aksesi Negara-negara tersebut diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 8

Dalam hal salah satu Negara Pihak ingin mengakhiri Konvensi ini, maka penghentian tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Belanda, yang harus sesegera mungkin salinannya kepada semua pihak lain yang berkaitan dengan konvensi ini, dan memberitahukan kepada mereka mengenai tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Penghentian tersebut hanya berlaku bagi Negara yang mengirimkan pemberituannya, dan hanya akan berlaku satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pemerintah Belanda.

Pasal 9

Menteri Luar Negeri Belanda akan mencatat dalam sebuah daftar mengenai tanggal penyimpanan ratifikasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan (4), serta tanggal pemberitahuan aksesi [Pasal 6 ayat (2)], atau tanggal penghentian [Pasal 8 ayat (1)] setelah diterima oleh Pemerintah yang bersangkutan.

Masing-masing Pihak berhak untuk mendapatkan akses atas daftar tersebut beserta ringkasannya.

Oleh karena itu, para Wakil-wakil yang Berkuasa Penuh membubuhkan tanda tangan mereka pada Konvensi ini.

Disahkan di Den Haag, 18 Oktober 1907, dalam bentuk aslinya, yang disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda, dan yang mana salinan arsip tersebut harus dikirim melalui saluran diplomatik kepada Negara-negarayang diundang dalam Konferensi Perdamaian II.

(Tanda tangan para pihak)

Lampiran pada Konvensi Den Haag IV : Regulasi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

BAB I PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA. KUALIFIKASI DARI PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA

Pasal 1

Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat".

Pasal 2

Penduduk di wilayah yang belum diduduki, yang pada saat musuh akan menyerang, yang secara spontan mengangkat senjata untuk memberikan perlawanan tanpa sempat mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan Pasal 1, harus dianggap sebagai Belijeren apabila mereka mengangkat senjata secara terbuka dan apabila mereka mematuhi hukum dan kebiasaan perang.

Pasal 3

Angkatan Bersenjata dari pihak-pihak yang berperang dapat terdiri darikombatan dan non-kombatan. Jika tertangkap oleh musuh maka keduanya mempunyai hak

untuk diperlakukan sebagai tawanan perang.

BAB II TAWANAN PERANG

Pasal 4

Tawanan perang adalah mereka yang berada dalam kekuasaan Pemerintah musuh, bukan berada dalam kekuasaan individu atau kelompok-kelompok yang menangkap mereka.

Para tawanan perang tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi.

Semua harta benda pribadi tawanan perang, kecuali senjata, kuda, atau dokumen-dokumen militer, akan tetap menjadi milik mereka.

Pasal 5

Para tawanan perang dapat diinternir di dalam sebuah kota, benteng, kemah atau tempat lainnya dan tidak boleh bepergian dalam batas-batas yang telah ditentukan; tetapi mereka tidak dapat diasingkan kecuali atas tindakan keamanan dan hanya jika keadaan mengharuskan demikian.

Pasal 6

Negara dapat mempekerjakan para tawanan perang, kecuali para perwira, sesuai dengan pangkat dan kapasitas mereka. Tugas-tugas mereka tidak boleh berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan peperangan.

Para tawanan dapat diberi wewenang untuk bekerja melayani masyarakat, atau menurut pilihannya sendiri.

Pekerjaan yang dilakukan untuk negara dibayar sesuai tarif yang berlaku atas pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh tentara nasional atau, jika tidak ada tarif semacam itu, maka harus dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Apabila pekerjaan dilakukan dengan tujuan untuk pelayanan publik atau untuk kepentingan perorangan, maka persyaratan-persyaratannya harus ditentukan dalam perjanjian dengan pihak penguasa Militer.

Upah para tawanan perang harus mengikuti dan sesuai dengan kedudukan mereka, sisanya harus dibayarkan kepada mereka pada saat mereka dibebaskan, setelah dikurangi dengan biaya hidup mereka selama ditahan.

Pasal 7

Pemerintah yang menahan para tawanan perang bertanggung jawab atas semua urusan yang berhubungan dengan para tawanan tersebut.

Dalam hal tidak adanya suatu perjanjian khusus antara Belijeren, maka para tawanan perang harus diperlakukan khusus seperti dalam hal makanan, tempat tinggal dan pakaian, sama seperti yang didapatkan oleh pasukan tentara nasional

yang menangkap mereka.

Pasal 8

Tawanan perang harus tunduk pada hukum, aturan-aturan serta perintah resmi dari pasukan bersenjata negara yang menangkap mereka.

Setiap tindakan insubordinasi yang berhubungan dengan tawanan tersebut, akan mendapatkan hukuman yang lebih keras apabila memang dianggap perlu.

Para tawanan yang melarikan diri yang tertangkap sebelum mereka sempat bergabung kembali dengan pasukan mereka, atau sebelum meninggalkan wilayah yang diduduki oleh pasukan mereka, dapat diberi hukuman disiplin.

Para tawanan yang setelah berhasil melarikan diri tertangkap kembali, tidak dapat dihukum atas tindakannya tersebut.

Pasal 9

Setiap tawanan perang, apabila ditanya, dapat memberitahukan nama sebenarnya dan pangkatnya dan jika ia mengabaikan peraturan ini maka ia dikenakan hukuman sesuai dengan golongannya.

Pasal 10

Tawanan perang dapat dibebaskan sesuai dengan masa percobaan, jika hukum di negara mereka mengaturnya, dan dalam hal ini mereka terikat pada perjanjian yang telah mereka buat, demi kehormatannya, untuk memenuhi perjanjian tersebut baik kepada pemerintahan mereka sendiri maupun kepada pemerintah yang menawan mereka.

Dalam hal demikian, maka pemerintah negara mereka wajib tidak menerima atau mendapatkan apapun dari tawanan tersebut selama masa percobaannya.

Pasal 11

Seorang tawanan perang tidak dapat dipaksa untuk menerima kebebasannya dengan masa percobaan, sebagaimana pemerintahan dari negara musuh tidak wajib untuk menerima permintaan para tawanan perang yang ingin dibebaskan dengan masa percobaan.

Pasal 12

Tawanan perang manapun yang telah dibebaskan dengan masa percobaan dan tertangkap kembali karena berperang melawan pemerintahan yang telah ia bela sebelumnya, atau melawan sekutu dari pemerintahan tersebut, maka ia akan kehilangan haknya sebagai tawanan perang dan dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 13

Orang-orang yang menyertai suatu pasukan tanpa secara langsung menjadi anggotanya, seperti koresponden surat kabar, reporter, kontraktor, yang kemudian jatuh ke tangan musuh dan dianggap perlu untuk ditawan, berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, asalkan mereka dapat menunjukkan sertifikat dari pasukan yang berwenang yang mereka ikuti.

Pasal 14

Sebuah kantor penerangan mengenai tawanan perang dibentuk, pada waktu permusuhan di mulai di setiap negara yang berperang, dan bila perlu di Negara-negara netral yang menerima Belijeren di wilayahnya. Fungsi dari Kantor tersebut adalah untuk menjawab semua pertanyaan mengenai tawanan perang, dilengkapi dengan berbagai macam sumber mengenai informasi yang penuh berkaitan dengan penawanan dan pertukaran tawanan, pembebasan bersyarat, pertukaran, tawanan yang melarikan diri, ijin ke rumah sakit, kematian para tawanan perang serta informasi terkini yang penting mengenai pemulangan setiap tawanan perang. Kantor tersebut harus menyebutkan kepulauan tawanan perang mengenai nomor resimennya, nama lengkap dan nama keluarganya, umur, alamat, pangkat, kesatuan, luka-lukanya, tanggal dan tempat ia ditangkap, tempat penahanannya, tentang sakit dan kematiannya, serta observasi apapun pada ciri-ciri khusus lainnya yang dimiliki oleh tawanan tersebut. Kepulauan seorang tawanan perang harus disampaikan kepada Pemerintah Belijeren pihak lawan setelah terciptanya perdamaian.

Kantor Penerangan juga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan semua benda-benda pribadi, benda-benda berharga, surat-surat dan sebagainya yang ditemukan di medan perang atau yang ditinggalkan oleh para tawanan yang telah dibebaskan tanpa syarat atau yang telah dipertukarkan atau yang telah melarikan diri, atau yang meninggal di rumah sakit atau meninggal di ambulan dan untuk menyerahkan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 15

Lembaga-lembaga bantuan bagi para tawanan perang, yang didirikan berdasarkan hukum negaranya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan amal harus menerima dari Belijeren, untuk lembaga mereka sendiri dan agen-agen mereka yang ditunjuk, setiap fasilitas, dalam batas-batas kepentingan militer dan aturan-aturan administratif, demi efisiensi tugas- tugas kemanusiaan.

Perwakilan lembaga-lembaga tersebut dapat ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat interniran, juga ke tempat-tempat pemberhentian repatriasi para tawanan, apabila dilengkapi dengan ijin khusus dari pihak militer yang berwenang, dan memberikan pernyataan secara tertulis untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Kantor Penerangan mendapatkan kemudahan berupa pembebasan biaya pos.

Surat-menyurat, transaksi keuangan dan benda-benda berharga serta kiriman pos yang ditujukan untuk para tawanan ataupun dikirimkan oleh mereka harus bebas dari semua biaya pos baik di negara asal maupun di negara tujuan pos, serta di negara yang dilaluinya.

Hadiah-hadiah dan bantuan bagi para tawanan perang harus dibebaskan oleh negara yang dilaluinya, dari semua pajak impor dan pajak-pajak lainnya serta bebas biaya bagasi atas transportasi kereta api Pemerintah.

Pasal 17

Perwira-perwira yang dipenjarakan harus menerima pembayaran yang sama dengan perwira yang seangkat dengannya di negara tempat mereka ditangkap, jumlahnya harus dibayar kembali oleh Pemerintah mereka.

Pasal 18

Para tawanan perang berhak menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk menghadiri khotbah di gereja tempat ia menjadi jemaatnya, asalkan mereka tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pihak militer yang berwenang.

Pasal 19

Surat wasiat para tawanan perang diterima atau dibuat berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sama bagi tentara angkatan bersenjata nasional.

Aturan yang sama berlaku pula untuk pemberian sertifikat kematian, seperti halnya untuk pemakaman tawanan perang. Pemberian sertifikat diberikan berdasarkan tingkat dan kepangkatan mereka.

Pasal 20

Setelah tercapainya perdamaian, repatriasi tawanan perang harus dilakukan sesegera mungkin.

BAB III. ORANG-ORANG YANG SAKIT DAN LUKA-LUKA

Pasal 21

Kewajiban para pihak yang berperang berkaitan dengan orang yang sakit dan luka-luka diatur oleh Konvensi Jenewa.

BAGIAN II. PERMUSUHAN BAB I. ALAT-ALAT UNTUK MELUKAI MUSUH, PENGEPUNGAN DAN PEMBOMAN

Pasal 22

Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai

musuh adalah tidak tak terbatas.

Pasal 23

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- (a) menggunakan racun atau senjata beracun;
- (b) membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- (c) membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- (d) menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- (e) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- (f) menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- (g) menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- (h) menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan.

Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.

Pasal 24

Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.

Pasal 25

Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.

Pasal 26

Petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan peringatan kepada penguasa.

Pasal 27

Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat- tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang.

Pasal 28

Penjarahan terhadap sebuah kota atau tempat, walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang.

BAB II. MATA-MATA

Pasal 29

Seseorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh.

Tentara yang tidak berada dalam penyamaran yang telah menerobos masuk ke daerah operasi pihak musuh untuk memperoleh informasi, tidak dianggap sebagai mata-mata. Demikian pula, golongan berikut tidak dianggap sebagai mata-mata: tentara atau orang sipil yang melaksanakan misinya secara terbuka, yang bertugas untuk menyerahkan berita, baik kepada pasukannya sendiri maupun kepada musuhnya.

Dalam pengertian ini termasuk juga orang-orang yang dikirimkan dengan menggunakan balon untuk menyampaikan berita dan biasanya untuk memelihara komunikasi diantara satuan-satuan yang berbeda dari suatu pasukan atau suatu wilayah.

Pasal 30

Seorang mata-mata yang tertangkap ketika sedang melaksanakan pekerjaannya tidak dapat dihukum tanpa melalui proses pengadilan sebelumnya.

Pasal 31

Seorang mata-mata yang telah bergabung kembali dengan pasukannya kemudian tertangkap oleh musuh, diperlakukan sebagai penjahat perang, dan tidak dibebani tanggung jawab atas tindakan mata-mata yang dilakukan sebelumnya.

BAB III. BENDERA GENCATAN SENJATA

Pasal 32

Seseorang dianggap sebagai pembawa bendera gencatan senjata, yang diberi kewenangan oleh salah satu Belijeren untuk berkomunikasi dengan pihak Belijeren lainnya dengan membawa bendera putih. Ia berhak untuk tidak diganggu-gugat, demikian pula peniup terompet, penabuh drum, pembawa bendera penerjemah yang mungkin menyertainya.

Pasal 33

Komandan yang mengutus pembawa bendera gencatan senjata tidak wajib menerimanya dalam berbagai keadaan.

Ia dapat melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mencegah sipembawa bendera mengambil keuntungan dari misinya untuk mendapatkan informasi.

Dalam hal penyalahgunaan, Komandan berhak menahannya untuk sementara waktu.

Pasal 34

Pembawa bendera gencatan senjata kehilangan hak tidak dapat diganggu gugat apabila terbukti dengan jelas dan tidak dapat dibantah, telah mengambil keuntungan dari posisinya yang istimewa itu untuk menginterogasi atau melakukan pengkhianatan.

BAB IV. PENYERAHAN

Pasal 35

Penyerahan-penyerahan yang disetujui antar negara yang melakukan perjanjian harus sesuai dengan aturan-aturan kehormatan militer.

Setelah disetujui, perjanjian tersebut harus dengan saksama diawasi oleh kedua pihak.

Pasal 36

Suatu gencatan senjata dapat menunda operasi militer dengan persetujuan bersama antara Negara-negara yang berperang. Jika jangka waktunya tidak ditentukan, negara yang berperang dapat melanjutkan operasinya kapan saja, asalkan pihak musuh selalu diperingatkan mengenai waktu yang telah disetujui, sesuai dengan gencatan senjata.

Pasal 37

Gencatan senjata dapat bersifat umum maupun setempat. Gencatan senjata yang bersifat umum menunda semua operasi militer dari negara yang berperang;

gencatan senjata yang bersifat setempat menunda operasi militernya pada satuan-satuan tertentu dari pasukan Belijeren dan berlaku dalam radius tertentu.

Pasal 38

Gencatan senjata harus diberitahukan secara resmi dan dalam waktu yang tepat kepada para pasukan serta penguasa yang berwenang. Peperangan dihentikan dengan segera setelah adanya pemberitahuan atau pada tanggal yang telah ditentukan.

Pasal 39

Para Pihak, dalam klausula-klausula persetujuan gencatan senjata, harus merumuskan kembali hal-hal apa yang dapat dilakukan dalam medan peperangan, baik dengan penduduk maupun dengan pihak-pihak lainnya.

Pasal 40

Setiap pelanggaran serius terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kelompok lain berhak untuk mengakhiri gencatan senjata tersebut dan, bahkan dalam keadaan yang mendesak, untuk memulai kembali permusuhan.

Pasal 41

Suatu pelanggaran terhadap gencatan senjata yang dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas inisiatifnya sendiri, mengakibatkan si- pelanggar berhak untuk dihukum, dan jika perlu mendapatkan hukuman dan harus memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita.

BAGIAN III. PENGUASA MILITER DI WILAYAH NEGARA YANG BERTIKAI

Pasal 42

Suatu wilayah dinyatakan diduduki ketika wilayah tersebut secara nyata berada di bawah penguasaan pasukan musuh.

Pendudukan diterapkan hanya kepada wilayah-wilayah di mana kekuasaan dari penguasa yang dijelaskan di atas, dapat terbentuk dan dijalankan.

Pasal 43

Kewenangan dari penguasa yang sah secara nyata telah beralih ke tangan pihak Penguasa Pendudukan yang akan mengambil semua langkah dalam kewenangannya untuk menjamin dan secepatnya mengembalikan ketertiban dan keamanan umum, dengan menghormati hukum yang berlaku di negara tersebut.

Pasal 44

Suatu pihak yang berperang dilarang untuk memaksa penduduk dari wilayah

yang diduduki untuk memberikan informasi mengenai tentara dari pihak berperang lainnya, atau mengenai alat-alat pertahanan mereka.

Pasal 45

Dilarang untuk memaksa penduduk dari wilayah yang diduduki untuk bersumpah setia kepada Penguasa Pendudukan.

Pasal 46

Kehormatan dan hak-hak keluarga dan hak hidup manusia serta hak milik pribadi dan juga praktik keagamaan serta kebebasan beribadah harus dihormati.

Hak milik pribadi tidak boleh dirampas.

Pasal 47

Penjarahan dengan tegas dilarang.

Pasal 48

Jika dalam wilayah yang diduduki, Penguasa Pendudukan mengumpulkan pajak untuk kepentingan negara, maka penguasa Pendudukan dalam melaksanakan hal tersebut, sejauh memungkinkan, harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan penetapan pajak yang berlaku, dan konsekuensinya harus terikat untuk membiayai ongkos-ongkos administrasi di wilayah yang diduduki, sebagaimana yang dilakukan pula oleh Pemerintah yang sah.

Pasal 49

Jika di samping pajak-pajak yang tercantum dalam pasal-pasal sebelumnya, penguasa Pendudukan memungut pajak lainnya di wilayah yang diduduki, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka kepentingan militer atau pengelolaan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 50

Tidak ada hukuman yang bersifat umum, finansial atau sebaliknya, yang dapat dibebankan kepada penduduk atas tindakan individu yang tidak dapat dianggap sebagai tanggung jawab kolektif.

Pasal 51

Tidak ada kontribusi yang dikumpulkan kecuali berdasarkan perintah tertulis dan atas tanggung jawab Panglima Perang.

Retribusi ini hanya akan dilakukan, sejauh mungkin, menurut aturan yang ada dan perkiraan yang berlaku dalam perpajakan.

Untuk setiap kontribusi, sebuah tanda terima harus diberikan kepada si-pembayar.

Pasal 52

Pengadaan barang maupun jasa tidak dapat diminta dari masyarakat atau para penduduk setempat, kecuali untuk keperluan tentara pendudukan.

Pengadaan tersebut harus sebanding dengan sumber daya negara, dan sifatnya tidak untuk melibatkan penduduk untuk ambil bagian dalam operasi militer yang ditujukan untuk melawan negara mereka sendiri.

Pengadaan barang dan jasa tersebut hanya dilaksanakan untuk keperluan komandan di daerah yang diduduki.

Pengadaan barang sedapat mungkin harus dibayar dalam bentuk tunai; jika tidak, maka suatu tanda terima harus diberikan dan jumlah pembayaran harus dilakukan secepat mungkin.

Pasal 53

Tentara pendudukan, hanya dapat mengambil pemilikan atas uang tunai, dana dan surat-surat berharga yang merupakan milik langsung negara, depot senjata, alat-alat angkutan dan gudang-gudang penyimpanan, dan umumnya semua benda-benda bergerak milik negara yang dapat dipergunakan untuk operasi militer.

Semua peralatan, apakah di darat, di laut, atau di udara, yang dihasilkan dari transmisi pemberitaan atau untuk pengangkutan orang maupun barang, yang diatur secara khusus oleh hukum maritim, gudang-gudang senjata, dan umumnya semua jenis peralatan perang dapat disita, bahkan apabila barang-barang tersebut milik perorangan; akan tetapi barang-barang tersebut harus dikembalikan dan ganti kerugian harus dikembalikan pada saat damai.

Pasal 54

Kabel-kabel bawah laut yang menghubungkan suatu wilayah pendudukan dengan wilayah netral tidak dapat disita ataupun dihancurkan kecuali dalam hal yang sangat mendesak. Peralatan tersebut juga harus diperbaiki dan diganti kerugiannya pada masa damai.

Pasal 55

Negara Pendudukan harus hanya dianggap sebagai administrator dan pengelola bangunan-bangunan umum, pemukiman umum, hutan-hutan dan lahan pertanian yang menjadi milik Negara Musuh, dan yang terletak didalam wilayah Negara yang diduduki. Negara Pendudukan harus melindungi modal dari benda-benda tersebut dan mengurusnya berdasarkan aturan- aturan yang ada.

Pasal 56

Harta benda masyarakat, yaitu institusi-institusi yang ditujukan untuk peribadatan keagamaan, kegiatan amal dan pendidikan, seni dan pengetahuan, bahkan harta benda yang dimiliki oleh Negara, harus diperlakukan sebagai harta benda milik pribadi.

Semua penyitaan, penghancuran atau kerusakan yang sengaja dilakukan terhadap institusi-institusi yang memiliki sifat tersebut di atas, monumen- monumen bersejarah, gedung-gedung kesenian dan pengetahuan adalahdilarang, dan harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum.

